

Analisa Perbandingan Antara Perundangan dan FIDIC Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Luar Pengadilan

Aslihatin Zuliana¹, Imam Haryanto²

¹UPN Veteran Jakarta

²UPN Veteran Jakarta

Corresponding email: 2310622043@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Pada pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian pekerjaan jasa konstruksi seringkali timbul klaim yang berujung lahirnya persengketaan, Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia telah mengatur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan demikian juga dengan FIDIC (*the International Federation of Consulting Engineers*) yang mengeluarkan beberapa guideline alternatif penyelesaian sengketa kontrak pekerjaan konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian perundang-undangan di Indonesia dan FIDIC *Guideline* yang telah diterjemahkan, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan alternatif Solusi penyelesaian sengketa di luar peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku di Indonesia semuanya akan bermuara ke Pengadilan Negeri jika keputusan alternatif penyelesaian tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi dengan adanya opsi alternatif penggunaan *Dispute Board* atau Dewan Sengketa yang telah dilibatkan sejak kontrak disepakati maka Dewan Sengketa akan mengupayakan alternatif penyelesaian permasalahan sebelum timbulnya sengketa itu sendiri. *Dispute Board* atau Dewan Sengketa bekerja sejak awal mitigasi timbulnya sengketa, sehingga diharapkan sengketa tidak sampai terjadi.

Kata Kunci: *alternatif penyelesaian sengketa, Dispute Board*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, telah diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan telah diubah sebagian melalui UU Ciptakerja nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Adapun untuk peraturan pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi tidak dipungkiri seringkali timbul permasalahan atau sengketa atau perselisihan antara pihak Penyedia Jasa dan Pihak Pengguna Jasa. Kontrak kerja konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak atau implementasi kontrak seringkali timbul permasalahan atau sengketa, yang jika ditinjau dari hukum kontrak atau perikatan maka perkara yang timbul dalam perikatan perjanjian kerja baik karena gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan gugatan perbuatan melawan hukum masuk dalam ranah hukum perdata yang pada dasarnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri atau Peradilan umum.⁴⁸⁰

Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 88 diatur adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Jika penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak maka pada Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa konstruksi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021 diatur pada Pasal 23 huruf (h) ayat (2) penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

480 Nurut Fatmawati. (2024).Tata cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024

Sehingga baik UU Jasa Konstruksi maupun Peraturan pelaksanaannya memiliki aturan yang sama bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah merupakan alternatif bukan sebagai penyelesaian perkara yang utama. Demikian juga pada Undang-Undang Arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menegaskan antara lain pada pasal 64 "Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap", mengindikasikan bahwa muara sengketa tetap akan berujung di Pengadilan Negeri apabila tidak mampu diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Jika ditinjau dari standar kontrak jasa konstruksi yang diimplementasikan secara internasional dan diberikan guideline oleh sebuah organisasi yang bernama *the International Federation of Consulting Engineers* (FIDIC), apakah ada alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dari yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di atas.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan kondisi di atas Peneliti akan menganalisis dan membandingkan regulasi atau Perundangan yang berlaku di Indonesia dengan beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh FIDIC dalam kasus penyelesaian sengketa kontrak Konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif atau opsi lain dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagai upaya agar ketika terjadi perkara atau sengketa selama proses kontrak berlangsung tidak sampai menimbulkan perkara hukum. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Ketentuan terkait pekerjaan jasa konstruksi sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

Konstruksi yang selanjutnya disebut UU 18 tahun 1999 dan dilakukan pembaharuan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut sebagai UU 2 tahun 2017. Pada bagian ini akan dilakukan analisa perbandingan beberapa pasal yang mengatur terkait alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase serta akan meninjau apakah ada perubahan yang mendasar pada aturan arbitrase dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang turut merevisi Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan UU no. 18 tahun 1999 pada Pasal 3 huruf a sampai c berikan hal yang sama dengan tujuan pengaturan yang dituangkan dalam UU no. 2 tahun 2017 dan terdapat penambahan pada huruf d sampai f sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi tentunya tidak terlepas dari adanya perikatan atau kontrak kerja jasa konstruksi, pada UU no. 18 tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) menyatakan sebagai

berikut "Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas." Serta pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan " Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi."

Adapun pada UU no. 2 tahun 2017 pengaturan terkait perikatan dituangkan pada Pasal 39 ayat (3) " Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan." adapun terkait tindak lanjut dari kesepakatan kerja jasa konstruksi ditindaklanjuti dengan suatu kontrak tertuang pada Pasal 46 ayat (1) " Pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam - Kontrak Kerja Konstruksi."

Hak dan kewajiban yang adil dan berimbang memberikan peluang adanya penyesuaian harga kontrak, dalam hal terdapat perintah perubahan lingkup kerja ataupun akibat adanya informasi pra kontrak yang dianggap tidak akurat.⁴⁸¹ Hal ini tertuang pada UU no. 18 tahun 1999 pasal; 22 Ayat (2) butir d serta pada Pasal 47 ayat (1) butir d dengan narasi yang sama yakni " hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan iasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi". Pada butir h pada dua Pasal di atas mengatur terkait penyelesaian apabila terjadi perselisihan dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut " penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan".

Terkait pemilihan metode penyelesaian sengketa diatur dalam UU no.18 tahun 1999 Pasal 36 sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

481 Hardhomulyadi Sarwono. (2016). Buku Ketiga, Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia.

- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Adapun pada UU No. 2 tahun 2017 pengaturan terkait penyelesaian sengketa dituangkan pada Pasal 88:

- a. Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- b. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- c. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- d. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1) mediasi;
 - 2) konsiliasi; dan
 - 3) arbitrase.
- e. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- f. Dalam hal-upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Yang sangat menarik dari Pasal 88 UU no. 2 tahun 2017 di atas terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan

yakni dapat menggunakan arbitrase atau membentuk dewan sengketa. Pasal ini tidak termasuk pasal yang dihapus atau diubah setelah terbitnya UU Cipta Kerja, sehingga alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan melalui dewan sengketa masih berlaku hingga saat ini.

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UU Arbitrase Pasal 1 mendefinisikan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Proses arbitrase dilakukan oleh Arbiter yakni seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Adapun terkait Lembaga arbitrase dijelaskan pada pasal 88 Ayat (8) “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. Sedangkan yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian sengketa berdasarkan ayat (10) “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Berdasarkan pasal 88 ayat (8) dan (10) tergambar bahwa arbitrase bukanlah termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, hal ini dikuatkan dengan adanya Pasal 59 Ayat (1) “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan

Negeri". Serta pada Pasal 71"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri". Pasal-pasal tersebut mengindikasikan bahwa proses arbitrase jika tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak akan berujung pada proses peradilan di Pengadilan Negeri. Sehingga arbitrase merupakan suatu proses awal upaya penyelesaian sengketa, di mana muara setiap penyelesaian sengketa tetap berada di Pengadilan Negeri ketika upaya arbitrase tidak dapat diimplementasikan sesuai harapan kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi

Upaya penyelesaian sengketa pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 diatur pada Pasal 23 huruf (h) ayat (1) dan (2)

Penyelesaian perselisihan memuat:

- a. penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan
- b. penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Pasal di atas tidak mengalami perubahan pada PP no 14 tahun 2021, di mana istilah penyelesaian sengketa yang dipilih pada peraturan ini dibunyikan sebagai "perselisihan" dan dimungkinkan untuk memilih penyelesaian sengketa langsung ke pengadilan tanpa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase secara bertahap.⁴⁸²

Jika ditinjau dari alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditinjau pada pasal 49 PP 29 tahun 2000 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melalui pihak ketiga yaitu:
 - 1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)
 - 2) konsiliasi; atau
 - b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

⁴⁸² Ibid

2. Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Alternatif penyelesaian sengketa konstruksi di atas dikuatkan lagi dengan adanya pasal 54 PP 29 tahun 2000 yakni "Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa".

Kedua Pasal di atas tidak mengalami perubahan pada PP no 14 tahun 2021, sehingga memang pilihan penyelesaian sengketa konstruksi melalui pihak ketiga lebih sedikit alternatifnya jika dibandingkan pada UU Arbitrase. Pada PP no 29 tahun 2000 yang telah diubah dengan PP 14 tahun 2021 terdapat 2 (dua) alternatif yakni :

- a. melalui pihak ketiga : Mediasi dan konsiliasi
- b. arbitrase melalui Lembaga arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc

Adapun pada UU Arbitrase terdapat 5 (lima) alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi;
- e. penilaian ahli.

4. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Yang Diatur Dalam FIDIC Conditions of Contract Multilateral Development Bank (MDB) Harmonized Edition 2006

The International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) adalah organisasi internasional yang menetapkan standar dan pedoman untuk industri konsultan teknik dan konstruksi. FIDIC menyediakan kerangka kerja untuk kontrak dan perjanjian yang digunakan dalam proyek konstruksi dan teknik, sering disebut sebagai "Kontrak FIDIC." Kontrak-kontrak ini bertujuan untuk menetapkan persyaratan yang adil, mengalokasikan risiko, dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, seperti kontraktor, klien, dan konsultan.⁴⁸³

483 Syed Shaaz Hussain. (2023). Whai is FIDIC?? Understanding FIDIC in

Penyelesaian sengketa kontrak konstruksi menurut FIDIC dimulai dengan adanya klaim dari Penyedia Jasa yang kemudian ditolak oleh pihak Pengguna Jasa dalam hal ini diwakili oleh Engineer dengan disertai suatu Engineering Judgement dan kemudian ditolak lagi oleh pihak Penyedia Jasa, maka terjadilah suatu kondisi “sengketa”.

Dalam FIDIC diatur tahapan setelah setelah timbulnya sengketa yakni:

- a. Notifikasi Klaim;
- b. Pengajuan klaim dengan data penunjang;
- c. Seandainya ditolak oleh enjinir, maka pihak Penyedia Jasa mengajukan keberatannya dan menyatakan berbeda pendapat, maka terjadilah suatu kondisi “sengketa”.

Enjinir yang merupakan wakil dari pihak Pengguna Jasa, berdasarkan Red Book edisi 4 tahun 1987 memainkan peran ganda, yakni di satu sisi ia bertindak atas nama dan mewakili pihak Pengguna Jasa untuk menata kontrak dan mengawasi pekerjaan. Di sisi lain enjinir bertugas mengesahkan pekerjaan, harga satuan dari pekerjaan dan mengevaluasi klaim sebagai profesional yang netral (*quasi-adjudicator*).⁴⁸⁴

Untuk mengatasi dilema tugas Enjinir ini selanjutnya FIDIC merestrukturisasi *Red Book (Conditions of Contract for Construction)* dan juga beberapa buku lainnya dengan menggantikan Keputusan Enjinir (*Engineer's Decision*) dengan proses *Dispute Board (DB)*.

5. Dispute Board

Dispute Board atau Dewan sengketa adalah person yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berkontrak yang akan berperan menggantikan Keputusan enjinir, person yang ditunjuk ini selanjutnya perlu menyepakati anggota ketiga yang berperan sebagai ketua. *Dispute Board* yang selanjutnya disebut DB bisa terdiri dari tiga orang atau hanya satu orang tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak. Fungsi DB adalah sebagai pengambil Keputusan atas sengketa tersebut, apabila terjadi perselisihan. DB harus telah dibentuk pada awal kontrak dan/atau pada tanggal yang disepakati tercantum dalam kontrak, sehingga setiap saat ketika para

simple terms, 31 Agustus 2023, <https://www.linkedin.com/pulse/what-fidic-understanding-simple-terms-syed-shaaz-hussain/>

484 Opcit

pihak menemukan suatu permasalahan dan memerlukan DB maka harus dilakukan secara bersama-sama, tidak ada satupun pihak yang boleh berkonsultasi dengan *Dispute Board* tanpa kesepakatan pihak lain. Batas waktu penunjukan DB diatur berdasarkan klausul dalam kontrak, apabila sampai dengan tanggal dimaksud belum ada kesepakatan penunjukan DB hingga lewat dari 42 hari, maka penunjukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, misalnya *Dispute Resolution Board Foundation* (DRBF).

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan DB, dalam jangka waktu 28 hari setelah menerima Keputusan DB dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain mengenai ketidakpuasan dan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dewan sengketa atau DB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tidak hany setelah sengketa terjadi, tetapi jauh sebelum terjadinya sengketa, yakni saat kontrak ditandatangani diharapkan sudah diputuskan dan mulai bekerja. Kendalanya adalah dengan adanya DB ini telah terjadi suatu pembiayaan sebelum timbulnya permasalahan.

Dewan sengketa yang dijelaskan PP nomor 14 tahun 2021 adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa, hanya sebatas pada pendefinisian Dewan Sengketa saja. Adapun pada penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 88 Ayat (5) Yang dimaksud dengan “dewan sengketa,, adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menangani sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi. Pada kedua peraturan di atas sudah memuat adanya Dewan Sengketa tetapi belum secara detail menjelaskan tata kerjanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku di Indonesia yakni konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi dan penilaian ahli. Alternatif tersebut jika tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc, pun jika setelah melalui tahapan arbitrase salah satu atau kedua belah pihak tidak mau melaksanakan keputusan arbitrase maka putusan arbitrase tersebut dinaikkan ke Pengadilan Negeri untuk diupayakan penyelesaian hukumnya. Sehingga jika alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai maka putusan tetap akan bermuara ke Pengadilan juga.

2. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni adanya Dispute Board (DB) yakni dewan sengketa yang telah dilibatkan sejak kesepakatan dilakukan, tidak menunggu ada perkara baru dibentuk dewan tersebut, tentu saja alternatif ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak karena sudah pasti menimbulkan biaya sejak bermulanya dewan ini bekerja. DB ditentukan diawal sebagai pihak yang berperan menyelesaikan jika timbul permasalahan sehingga tidak sampai lahirnya sengketa di tengah perjalanan kontrak atau di akhir masa kontrak.

Disarankan alternatif penyelesaian sengketa melalui Dewan Sengketa dapat dielaborasi pada peraturan-peraturan Pekerjaan Jasa Konstruksi dengan harapan alternatif pencegahan timbulnya sengketa tersebut tidak perlu sampai mengantarkan sengketa konstruksi ke ranah Pengadilan Negeri yang tentunya dapat meringankan kinerja Pengadilan Negeri.

E. Daftar Pustaka

Buku

Dr. Imam Haryanto, Drs. S.H.,M.H. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Dosen UPNVJ.

Sarwono Hardjomuljadi. (2016). Buku Ketiga alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Bandung.

Jurnal

Wicipto Setiadi. (2009). Sanksi Administratif sebagai salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 – Desember.

Harahap Zairin. (2006). Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah. Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006. Hlm. 27-37.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Sumber Internet

Nurut Fatmawati, Tata cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024

Syed Shaaz Hussain, Whai is FIDIC?? Understanding FIDIC in simple terms, 31 Agustus 2023, <https://www.linkedin.com/pulse/what-fidic-understanding-simple-terms-syed-shaaz-hussain/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024